

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh sebab itu sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pembahasan khusus.

Dalam proses perkembangan anak tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang oleh anak-anak di bawah umur berupa ancaman atau pelanggaran terhadap ketertiban dalam masyarakat, bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya.

Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, delinkuensi/kenakalan anak-anak atau meningkatnya anak-anak terlantar. Masalah kenakalan anak merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial

yang dihadapi oleh masyarakat kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku muda usia atau meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong para penegak hukum untuk banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya khusus di bidang Hukum Pidana anak beserta hukum acaranya.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang, pada saat diadili belum genap berusia 18 tahun atau belum menikah dapat diajukan ke persidangan. Hukum acara untuk sidang anak berbeda dengan hukum acara pidana pada umumnya, tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.¹

Terdapat beberapa contoh kasus anak diajukan ke sidang pengadilan karena melakukan kejahatan, dimana nilai kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak seberapa. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis bersalah pada anak yang berusia 15 tahun yang didakwa melakukan pencurian sandal jepit, di Pengadilan Negeri Denpasar Bali menyidangkan anak berusia 14 tahun yang didakwa melakukan penjabretan dengan nilai uang dalam tas yang dijambret ternyata hanya Rp. 1.000; (seribu rupiah).²

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dan penuntutan anak hanya dilakukan kepada anak nakal. Jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara anak, apabila berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib secepatnya membuat surat dakwaan sesuai KUHP. Waktu secepatnya dimaksud adalah berkaitan dengan masa penahanan atas diri tersangka/terdakwa. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak cukup bukti,

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, h.76.

² Antonius Wiwan Koban, *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, (<http://antoniuswiwankoban.wordpress.com>, diakses 2 Juni 2015).

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum sebagaimana dirinci dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP.

Hasil penelitian pendahuluan Kejaksaan Negeri Semarang menggambarkan masih banyaknya kasus anak yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2015	39 perkara
2	2016	20 perkara
3	2017 sampai bulan Juni	9 perkara

Sumber :Kejaksaan Negeri Semarang, 2017

Proses penuntutan tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai contoh kasus, Kejaksaan Negeri Semarang telah menerima limpahan berkas dari penyidik Polrestabes Semarang terkait kasus persetubuhan anak di bawah umur yang mana tiga tersangka diantaranya adalah anak di bawah umur. Pihak kejaksaan secepatnya akan meneliti apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum.³ Hal ini mengingat ketentuan jangka waktu yang penahanan terhadap anak di tingkat penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.

³Menunggu Nasib Tersangka di Bawah Umur (<https://mediajateng.net>, diakses 8 Juni 2017).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan penanganan secara khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur ?
3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis diperlukannya penanganan secara khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang ditemui jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, dan upaya mengatasinya.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi jaksa terkait dengan perannya sebagai penuntut umum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Konsep Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan

peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁴

1) Peran formal (peran yang nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

2) Peran informal (peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

b. Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh

⁴ Pengertian Peran dan Definisinya menurut Pada Ahli, (<http://www.sarjanaku.com>, diakses 6 Agustus 2017).

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka yang menjadi kewenangan seorang jaksa ialah bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).

KUHAP harus membedakan secara tegas penggunaan istilah jaksa dan penuntut umum dalam pengaturan pasal demi pasal yang mengatur fungsi dan wewenang jaksa dan penuntut umum. Antara jaksa dan penuntut umum, KUHAP hanya membedakan dalam peristilahannya saja, kemudian dalam peristilahannya keduanya digunakan secara rancu. Istilah yang paling banyak dipergunakan dalam KUHAP adalah penuntut umum. Penggunaan istilah jaksa hanya terdapat dalam Pasal 265 ayat 3 dan ayat 4 (dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali), Pasal 270 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), Pasal 278 (tentang pengiriman tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan).

Jaksa baru dikatakan bertindak sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas-tugas penuntutan. Sedang penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian penuntut umum dalam Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa penuntut umum adalah jaksa, tetapi sebaliknya jaksa belum tentu berarti penuntut umum. Atau dengan kata lain tidak semua jaksa adalah penuntut umum, karena menurut ketentuan tersebut hanya jaksalah yang bertindak sebagai penuntut umum. Seorang jaksa baru memperoleh kepastiannya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan.

Adapun wewenang penuntut umum menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP adalah :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, di kalangan para sarjana tidak terdapat keseragaman pendapat, juga dalam KUHP itu sendiri tidak memberikan pengertiannya. Jadi untuk mendapatkan pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* harus mencari pada teori atau pendapat dari para ahli atau para sarjana.

Banyak istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk tindak pidana itu, misalnya Moeljatno selalu menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁵ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana adalah bahwa tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil”.⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2.

⁶ Arief Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang, h. 101.

ditimbulkan oleh kelakuan seseorang sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

d. Anak di Bawah Umur

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian anak ataupun batasan usia anak. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 53/SIP/1955, batas umur anak dan dewasa adalah 15 tahun. Hal ini adalah suatu umur yang umum di Indonesia, yang menurut hukum adat dianggap sudah dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat di Indonesia berdasarkan yurisprudensi tersebut, seseorang dianggap belum dewasa/ belum cukup umur bila seorang belum mencapai umur 15 tahun.

Dalam hukum perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak tersebut mengacu pada anak yang melakukan tindak pidana.

e. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan [data](#), analisis [informasi](#), dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.⁷

⁷ Bent Flyvbjerg, ["Five Misunderstandings About Case Study Research." *Qualitative Inquiry*, Vol. 12, No. 2, April 2006, h. 219-245](#)

Peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu ‘kasus’. Tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekadar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekadar menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (*what*) objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (*how*) dan ‘mengapa’ (*why*) objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metode penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa (*who*), apa (*what*), dimana (*where*), berapa (*how many*) dan seberapa besar (*how much*).⁸

f. Kejaksaan Negeri Semarang

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan

⁸ Studi Kasus, (<https://id.wikipedia.org>, diakses 6 Agustus 2017).

kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Restorative Justice

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga

didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" menyatakan "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁹

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan

⁹ "Keadilan Restorasi", (<http://www.negarahukum.com>, diakses 1 Juni 2015).

pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁰

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹¹

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹²

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada

¹⁰ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, 2006), h. 5

¹¹ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, h. 4.

¹² Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, h. 1.

negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konsep Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral,

bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.¹³

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).¹⁴ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

“*Restorative justice*” sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative*

¹³ “Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah), (<http://lbhperjuangan.blogspot.com>, diakses 1 Juni 2015).

¹⁴ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, h.. 4.

justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”.

Menurut Suteki, Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. Di sini penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif.

Ada yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan *non of enforcement of law* yaitu kebijakan tidak menegakan hukum.¹⁵

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang

¹⁵ Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pidana Masa Depan*, (<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses 1 Juni 2017).

bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Adapun *restorative justice*, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut :¹⁶

- 1) Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
- 2) Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
- 3) Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
- 4) Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
- 5) Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;

¹⁶ UNODC, *Op.cit*, h. 7

- 6) Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
- 7) Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
- 8) Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
- 9) Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
- 10) Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
- 11) Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

b. Teori dalam Pidanaan

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa teori mengenai pidana, yaitu : ¹⁷

1) Teori *absolute*/pembalasan

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi dasar pembenaran dari pemberian pidana terletak pada terjadinya kejahatan. Tujuan pemberian pidana secara primer adalah memuaskan tuntutan keadilan

¹⁷ Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang : UMM Press, h. 141.

dan secara sekunder adalah perbaikan terhadap terdakwa. Salah satu konseptor teori ini adalah Johannes Andreas.

Teori pembalasan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pembuat kejahatan.
- b) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan

Adapun menurut sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

a) Pencegahan umum (*general preventie*)

Pemberian pidana bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dan tujuan yang lebih luas agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

b) Pencegahan khusus (*spiciale preventie*)

Pemberian pidana bertujuan melindungi terpidana khususnya agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori relatif adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakutkan. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dikenal dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Teori gabungan atau teori campuran

Apabila ada dua pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat yang berada di tengah. Demikian juga dalam teori hukum pidana, di samping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori ketiga yang di samping adanya unsur pembalasan juga mengakui

unsur memperbaiki pelaku. Teori ini dikenal dengan teori gabungan atau teori campuran.

4) Teori pembinaan

Teori pembinaan lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁸

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.9.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan jaksa anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

(1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- (2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.
- (3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan

lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

b. Studi dokumenter

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari arsip-arsip mengenai penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Wawancara dilakukan dengan Ibu Liliani Diah Kalfikawati dan Ibu Farida selaku jaksa anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang anak, tinjauan tentang jaksa dan penuntut umum, tinjauan tentang penuntutan serta kenakalan anak ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, dan hambatan-hambatan apa yang ditemui jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, dan upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.